



**TEMUAN BPK SOAL PAJAK REKLAME**

## Pemkot Harus Tegas Tegakkan Aturan

**YOGYAKARTA**—Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta nilai tidak tegas dalam menegakkan aturan berakibat lemahnya pengawasan penyelenggaraan reklame, baik untuk mengawasi izin maupun masa berlaku reklame hingga ketepatan membayar pajak.

Apalagi, besar kemungkinan nilai potensi pajak reklame lebih besar jumlahnya dari temuan BPK. Seharusnya Pemkot bekerja serius untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame.

"Kita lihat, di lokasi yang seharusnya tidak boleh berdiri reklame berdasar perda baru (Perda Kota Yogyakarta No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame), tapi masih banyak yang berdiri. Ini harus diikuti dengan ketegasan penagihan ataupun ketegasan dalam penertiban," sebutnya.

Alasan Pemkot Yogyakarta tak memungut pajak reklame karena masa transisi perda baru. Dia juga berpendapat, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penagihan. "Tetap masih bisa dipungut, termasuk dendanya. Kalau tidak, ya jadi temuan," imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Satpol PP Kota Yogyakarta Nurwidihartana mengatakan, pihaknya masih melakukan kajian sebelum melakukan penertiban. Tidak hanya pada 13 titik reklame yang menurut temuan BPK berpotensi tidak dapat direalisasikan, juga pada titik reklame lainnya yang diindikasikan melanggar.

"Prinsipnya yang dilakukan itu adalah penataan karena sekarang ini masa peralihan dari perdalama ke perdalama baru," ujarnya.

Awal tahun ini, Satpol PP sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pembongkaran untuk dua konstruksi reklame besar di Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram. Sebelumnya, pada akhir tahun lalu juga sudah ada dua konstruksi reklame yang dibongkar.

"Kalau pembongkaran kami menunggu surat perintah dari pejabat wali kota karena beliau sekarang tugas luar kota," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengungkapkan, pihaknya tak memungut pajak 13 titik reklame milik delapan penyelenggara reklame karena masa transisi regulasi penyelenggaraan reklame yang baru, yaitu Perda No 2/2015.

Dalam aturan tersebut, di-

Hal 10

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 22 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005